



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 073/UN52/Kp/2016

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat fakultas yaitu Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu membentuk tim gugus jaminan mutu Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2016;
b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tanggal 19 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/MPK./A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 604/M/KP/XV/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus tahun anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2016.
- KESATU : Tim gugus jaminan mutu Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Musamus;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, tim gugus jaminan mutu Fakultas Teknik harus berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Musamus;
 3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2016.
- PERILAKU : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 08 Januari 2016
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

PHILIPUS BETAUBUN
NIP 19700419 200212 1 006

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Dekan Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
3. Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan
Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Kabag. Akademik dan Kerjasama Biro Akademik,
Kerjasama, dan Kemahasiswaan Unmus
di Merauke;
6. Dosen yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 073/UN52/Kp/2016
TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN
2016

SUSUNAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS 2016

No.	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Pengarah	Dr. Philipus Betaubun
2.	Penanggung Jawab	Fransiskus X. Manggau, S.Kom., M.T.
3.	Ketua	Peter Sahupala, S.T., M.T.
4.	Anggota	1. Muchlis Alahudin, S.T., M.T. 2. Hendry Soleman Raubaba, S.T., M.T. 3. Jeni Paresa, S.T., M.T. 4. Purwanto Budi Susilo, S.T.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 08 Januari 2016
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



PHILIPUS BETAUBUN
NIP 19700419 200212 1 006